



**MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651  
Laman: <http://www.upi.edu> e-mail : [mwa@upi.edu](mailto:mwa@upi.edu)**

---

**RANCANGAN  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 01/PER/MWA UPI/2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk kepastian arah kebijakan pendanaan pendidikan tinggi khususnya dalam pengelolaan dana UPI yang berasal dari masyarakat, perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana UPI dan/atau dana abadi UPI, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/PMK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2015-2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.

4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama MWA.
8. Komite Pengawas Akademik adalah perangkat SA yang berfungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bidang akademik di UPI secara independen.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan program magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
11. Kampus UPI di daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
14. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
15. Biro adalah unsur pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI.
16. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan nonakademik.
17. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
20. Pegawai UPI adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Lainnya.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
23. Ketenagaan lainnya adalah tenaga di luar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UPI.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.
25. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UPI.
26. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah himpunan guru besar aktif yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor.
27. Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha adalah unit khusus pengelola usaha yang mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI.
28. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
29. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
31. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
32. Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.
33. Maisir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah bekerja juga suatu tindakan memperkaya diri dengan cara merugikan orang lain.
34. Garar yaitu suatu tindakan penipuan yang dilakukan dengan dapat merugikan orang lain, dimana dalam transaksi terdapat unsur- unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan.
35. Riba adalah setiap kelebihan pembayaran atas pinjaman/hutang atau kelebihan kuantitas pada pertukaran barang ribawi yang sejenis.

2. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 126

- (1) Dana UPI yang bersumber dari masyarakat berupa:
  - a. hibah;
  - b. wakaf;
  - c. zakat;
  - d. persembahan kasih;
  - e. kolekte;
  - f. dana punia;
  - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
  - h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana UPI yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i, dapat digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bantuan bagi mahasiswa tidak mampu, beasiswa, sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan pegawai UPI, pemupukan modal, dan peningkatan jumlah dana abadi UPI.
- (3) Dana UPI yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya digunakan untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu.
- (4) Dana UPI yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf h, hanya digunakan untuk peningkatan dana abadi UPI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.”

3. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 133

- (1) Dana abadi merupakan harta benda yang sepenuhnya dikuasai dan dimiliki UPI yang berasal dari: sebagian kekayaan bersih yang disisihkan atau dicadangkan UPI; donasi Pemerintah, pemerintah daerah, perorangan, lembaga nasional dan internasional; dan/atau wakaf perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah aktiva UPI setelah dikurangi pinjaman dan kekayaan milik negara yang ada di UPI.
- (3) Bagian dari kekayaan bersih yang tidak disisihkan atau dicadangkan untuk dana abadi atau untuk tujuan penggunaan tertentu dapat digunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai dan bentuk donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.”

4. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 134

- (1) Dana abadi UPI tidak dapat dipinjamkan atau dijadikan agunan.
- (2) Dana abadi UPI yang berasal dari wakaf tidak dapat diubah bentuknya ataupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
- (3) Penyimpanan dan penempatan dana abadi UPI hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. tabungan dengan akad wadiah pada bank umum syariah;
  - b. investasi berbasis properti;
  - c. instrumen investasi lain yang tidak mengandung unsur maisir, garar, riba, serta akad batil lainnya.
- (4) Penyimpanan dan penempatan dana abadi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan di dalam negeri.
- (5) Hasil pengelolaan dana abadi UPI digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, beasiswa, bantuan mahasiswa tidak mampu, sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan pegawai UPI, dan peningkatan jumlah dana abadi UPI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan, penggunaan, dan mekanisme pengelolaan dana abadi UPI diatur dalam Peraturan Rektor dengan persetujuan MWA.”

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

Dr. (HC). KH. As'ad Said Ali

Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.